



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LARANTUKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXX, NIK
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 03
Agustus 2001, agama Islam, pendidikan D SMA, pekerjaan
nelayan, bertempat tinggal di Xxxxxx, RT 001/RW001,
Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx xxxxx, Kabupaten
Flores Timur, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, tempat dan tanggal
lahir Xxxxxxxx, 18 November 2002, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di Dusun VI, RT016/RW006, Desa Xxxxxxxx Xxxx,
Kecamatan Xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur,
sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan
permohonan cerai talak tertanggal 24 Juli 2023, yang telah didaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor
40/Pdt.G/2023/PA.Lrt, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2021 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desa Xxxxxxx Xxx kurang lebih 2 Tahun, dan pada bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal dirumah Pemohon di Desa Xxxxxx, namun pada akhir bulan April 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali kerumah orangtua sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Waiwerang, 06 November 2021, di asuh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada pertengahan Januari 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan:
 - a. Sering Terjadi Perselisihan;
 - b. Termohon sering meminta Pemohon untuk dicerai;
 - c. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan April 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;

3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kepada para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi dengan bantuan seorang Mediator Hakim yaitu Hafidz Umami, S.H.I. namun Mediator dalam laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 14 Agustus 2023, telah menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil posita Pemohon pada angka 1, 3, 6 dan 7, sedangkan pada posita angka 2, 4 dan 5 Termohon mengakui secara berklausul, pada posita angka 2 dan angka 5 Termohon pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon, pada posita angka 4 Pemohon dan Termohon tidak harmonis setelah lebaran idul fitri tahun 2023 disebabkan Pemohon sering mabuk, dan lebih mementingkan teman Pemohon daripada Termohon;

Bahwa selain mengajukan jawaban secara lisan, Termohon menambahkan gugatan rekonsvansi secara lisan sebagai berikut:

- Meminta nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Meminta mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Meminta nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Meminta nafkah lampau yaitu selama 3 bulan 3 minggu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dan menyampaikan jawaban atas gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi yang pada pokoknya Pemohon/Tergugat Rekonsvansi menyanggupi gugatan rekonsvansi Termohon/Penggugat Rekonsvansi;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat-surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 13 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 7 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap kembali di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Termohon mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Lrt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Larantuka, sehingga sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik secara langsung maupun melalui mediasi dengan Mediator Hakim Hafidz Umami, S.H.I., namun mediator dalam laporannya kepada Majelis Hakim pada tanggal 14 Agustus 2023, telah menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Dalam Konvensi

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2021 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zakir Rahman Sengaji bin Ari Rahman Sengaji;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2)

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah dimeteraikan dan dinazegelen, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta bukti tersebut menjelaskan bahwa benar identitas Pemohon seperti yang tercantum dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon) yang merupakan akta autentik

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah pada tanggal 7 Juli 2021 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, maka permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian tertulis dari Pemohon, Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi karena pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang menghadap kembali di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak menggunakan haknya lagi untuk mengajukan alat bukti yang lain;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya serta tidak ditemukan fakta yang cukup terkait alasan perceraian yang memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon sepatutnya untuk ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi merupakan pembebanan akibat dari cerai talak;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Pemohon/ Tergugat Rekonvensi ditolak, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Lrt tanggal 24 Juli 2023 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon untuk Berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2023;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Menolak Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2023.

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah. Oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Hafidz Umami, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon/Penggugat

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hafidz Umami, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)